

Transformasi Hukum Keluarga Kontemporer dalam Sistem Hukum Negara Minoritas Muslim: Perspektif Perbandingan Filipina, Vietnam, Singapura, dan Thailand

Lia Yuliasih¹, Siah Khisiy'ah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Korespondensi penulis : liayuliasih74@gmail.com siahkhosyiah@gmail.com

Abstract. Transformasi hukum keluarga di negara-negara minoritas Muslim menunjukkan adanya dinamika hubungan antara hukum Islam dengan sistem hukum nasional yang dipengaruhi oleh karakter politik hukum, sejarah, dan pluralisme hukum di masing-masing negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi hukum keluarga Islam dalam sistem hukum Filipina, Vietnam, Singapura, dan Thailand, serta mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, serta artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan pengaturan mengenai perkawinan, perceraian, poligami, kewarisan, dan perlindungan hak keluarga pada masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan hukum keluarga Islam di negara minoritas Muslim tidak bersifat seragam. Filipina memberikan pengakuan khusus terhadap hukum keluarga Islam melalui sistem hukum tersendiri bagi komunitas Muslim, Singapura menerapkan model integrasi melalui lembaga peradilan syariah, sedangkan Vietnam dan Thailand lebih menempatkan hukum negara sebagai hukum yang dominan sehingga penerapan prinsip-prinsip hukum Islam berlangsung secara terbatas. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh konfigurasi politik hukum, tingkat pluralisme hukum, serta kebijakan negara terhadap kebebasan beragama. Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi hukum keluarga di negara minoritas Muslim merupakan bentuk adaptasi antara nilai-nilai syariah dengan sistem hukum nasional untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat Muslim.

Keywords: *Hukum Keluarga Islam; Negara Minoritas Muslim; Transformasi Hukum; Pluralisme Hukum; Perbandingan Hukum.*

Abstrak. The transformation of family law in Muslim-minority countries reflects the dynamic interaction between Islamic law and national legal systems shaped by legal politics, historical development, and legal pluralism. This study aims to analyze the transformation of Islamic family law in the legal systems of the Philippines, Vietnam, Singapore, and Thailand while identifying their similarities, differences, and determining factors. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative law approaches. Legal materials were collected through library research consisting of legislation, judicial decisions, books, and relevant scholarly articles. The data were analyzed descriptively and comparatively by examining regulations concerning marriage, divorce, polygamy, inheritance, and the protection of family rights. The findings reveal that the application of Islamic family law in Muslim-minority countries is not uniform. The Philippines recognizes Islamic family law through a special legal framework for Muslim communities, Singapore adopts an integrated model through the Syariah Court, whereas Vietnam and Thailand primarily apply state law, limiting the implementation of Islamic family law. These differences are influenced by legal politics, the degree of legal pluralism, and state policies regarding religious freedom. This study concludes that the transformation of family law in Muslim-minority countries represents an adaptive process between Islamic legal principles and national legal systems to achieve legal certainty, justice, and protection of the rights of Muslim communities.

Kata Kunci: *Islamic Family Law; Muslim Minority Countries; Legal Transformation; Legal Pluralism; Comparative Law.*

LATAR BELAKANG

Hukum keluarga merupakan salah satu cabang hukum yang memiliki keterkaitan erat dengan nilai agama, budaya, dan sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara. Bagi masyarakat Muslim, hukum keluarga tidak hanya mengatur hubungan keperdataan, tetapi juga

merupakan manifestasi dari pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penerapan hukum keluarga Islam menghadapi tantangan yang berbeda ketika berada dalam negara-negara yang mayoritas penduduknya bukan Muslim. Dalam konteks tersebut, eksistensi hukum keluarga Islam harus berinteraksi dengan sistem hukum nasional yang umumnya bercorak hukum sipil (*civil law*), *common law*, atau sistem hukum sosialis, sehingga melahirkan berbagai bentuk transformasi hukum.

Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam merupakan contoh negara dengan karakteristik politik hukum yang berbeda dalam mengakomodasi hukum keluarga Islam. Filipina mengakui keberlakuan hukum keluarga Islam melalui *Code of Muslim Personal Laws*, sedangkan Singapura mengintegrasikan hukum keluarga Islam melalui *Administration of Muslim Law Act* (AMLA) dan lembaga Syariah Court. Sebaliknya, Vietnam dan Thailand lebih menempatkan hukum nasional sebagai hukum utama sehingga penerapan hukum keluarga Islam dilakukan secara terbatas dan harus disesuaikan dengan ketentuan hukum negara. Perbedaan model pengaturan tersebut menunjukkan bahwa transformasi hukum keluarga tidak hanya dipengaruhi oleh ajaran agama, tetapi juga oleh kebijakan politik hukum, sejarah pembentukan negara, dan tingkat pluralisme hukum.

Penelitian mengenai hukum keluarga di negara minoritas Muslim selama ini umumnya hanya mendeskripsikan sistem hukum masing-masing negara secara terpisah. Kajian yang membandingkan secara komprehensif transformasi hukum keluarga Islam dalam berbagai negara minoritas Muslim serta menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhinya masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan menganalisis model transformasi hukum keluarga Islam melalui pendekatan perbandingan hukum sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pola hubungan antara hukum Islam dan sistem hukum nasional dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat Muslim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang mengatur hukum keluarga di Filipina, Singapura, Vietnam, dan Thailand. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pluralisme hukum, transformasi hukum, dan politik hukum sebagai dasar teoritis penelitian. Sementara itu, pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan karakteristik pengaturan hukum keluarga Islam di masing-masing negara.

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan hukum keluarga, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan teknik perbandingan hukum (*comparative legal analysis*). Analisis dilakukan melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan komparasi terhadap setiap sistem hukum untuk memperoleh argumentasi mengenai bentuk transformasi hukum keluarga Islam serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya di negara-negara minoritas Muslim.

HASIL DAN Pembahasan

A. Hukum Keluarga di Philipina

Filipina merupakan negara dengan populasi umat Katolik terbesar di kawasan Asia Tenggara dan menempati urutan ketiga di dunia dalam jumlah penganut agama Katolik. Sebelum menjadi pusat pemerintahan kolonial Spanyol, wilayah yang kini dikenal sebagai Kota Manila merupakan sebuah permukiman Muslim yang dihuni sekitar 2.000 jiwa. Pada tahun 1571, penakluk Spanyol, Miguel López de Legazpi, mendirikan Manila sebagai ibu kota koloni Spanyol. Pada masa tersebut, wilayah ini berada di bawah kepemimpinan Rajah Sulaiman,

seorang penguasa yang merupakan putra Raja Brunei dan memiliki latar belakang budaya Melayu. Pada abad ke 7, pulau-pulau yang membentuk Filipina sekarang ini berada dalam keadaan Islamisasi yang maju. Ada 3 negara Muslim yang memperluas pengaruhnya atas pulau-pulau ini, di antaranya adalah;

- 1) Negara Muslim Sulu, termasuk Sulu, Basilan, Palawan, Negros, Panay, Mindoro dan Iloco di sebelah utara pulau-pulau Luzon;
- 2) Negara Muslim Maguindanao, termasuk seluruh Pulau Mindanao, dan;
- 3) Negara Muslim Manilad (sekarang Manila), termasuk bagian tengah Luzon.

Salah satu kesultanan di Negara Muslim yakni Sulu, sudah berdiri dengan sistem pemerintahan Islam selama 120 tahun, berkembang dengan infrastruktur sosial masjid dan madaris (sekolah Islam). Meski tidak lama berdiri, kesultanan ini juga terdapat di Maguindanao. Code of Muslim Personal Laws, merupakan salah satu hasil kodifikasi hukum keluarga dalam bentuk undang-undang yang berlaku bagi masyarakat muslim Filipina, serta bertujuan untuk menegakkan hukum perdata Muslim di kalangan Muslim negara ini. Di dalam undang-undang ini diatur pula mengenai batasan minimal usia perkawinan bagi masyarakat muslimnya. Aturan ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) Code of Muslim Personal Laws:

(1) Any Muslim male at least fifteen years of age and any Muslim female of the age of puberty or upwards and not suffering from any impediment under the provisions of this Code may contract marriage. A female is presumed to have attained puberty upon reaching the age of fifteen.

(2) However, the Shari'a District Court may, upon petition of a proper wali, order the solemnization of the marriage of a female who though less than fifteen but not below twelve years of age, has attained puberty.

Pasal 16 ayat (1) dan (2) Code of Muslim Personal Laws ini mengatur syarat atau kapasitas untuk melangsungkan perkawinan. Pada ayat (1), diatur bahwa usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah 15 tahun untuk laki-laki dan usia pubertas atau lebih untuk perempuan. Dijelaskan pula bahwa usia pubertas perempuan adalah jika sudah mencapai 15 tahun. Kemudian, ayat (2) mengatur jika perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan namun belum mencapai usia 15 tahun tetapi tidak di bawah 12 tahun dan telah mencapai masa pubertas, boleh melangsungkan pernikahan jika telah mendapat permohonan dari seorang wali dan diizinkan oleh pihak pengadilan. Dari pasal ini, dapat disimpulkan bahwa batasan minimal usia perkawinan dalam ketentuan hukum keluarga Filipina adalah 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dan berlaku pula minimal 12 tahun dan sudah pubertas bagi perempuan atas persetujuan wali.¹

Meskipun Indonesia dan Filipina menganut mazhab yang sama, yakni mazhab Syâfi'i, tidak berarti bahwa aturan yang diterapkan di kedua negara ini adalah sama. Aturan mengenai batasan minimal usia perkawinan di Filipina terlihat jauh berbeda dengan aturan di Indonesia. Ada yang menarik di Maguindanao, Filipina. Pernikahan dengan sepupu lebih disukai. Alasannya sederhana, karena orang tua mereka adalah saudara kandung maka beberapa persoalan dapat disederhanakan, terutama soal harta warisan. Kekayaan pengantin wanita harus diberikan kepada keluarganya sebelum pernikahan diadakan. Dan pasangan yang baru menikah pertama hidup dengan keluarga mempelai wanita tersebut.²

1. Sejarah ditetapkannya Hukum Keluarga di Filipina

Sejarah perkembangan Islam di Filipina tidak terlepas dari kondisi sosial budaya masyarakat kepulauan sebelum kedatangan Islam. Filipina yang terdiri dari sekitar 7.107 pulau memiliki keragaman etnis, bahasa, dan tradisi tinggi. Sebelum Islam masuk, masyarakat menganut kepercayaan tradisional berupa ritual dan pemujaan arwah leluhur. Catatan Spanyol abad ke-16 dan ke-17 menunjukkan bahwa penduduk Luzon telah memiliki sistem kepercayaan

¹ Rahmatul Ummah, "Batasan Minimal Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Indonesia dan Filipina" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2021), hlm. 56.

² Ahmad Khoirul Anam, "Penerapan Hukum Keluarga Muslim di Asia Tenggara: Sebuah Perbandingan", (Jurnal, Jakarta, STAINU Jakarta, 2017), hlm. 145.

mengakar.³ Islam mulai masuk sekitar abad ke-14 dan diterima relatif baik karena mampu beradaptasi dengan budaya lokal tanpa menghilangkan nilai syariat. Islam pertama kali diperkenalkan di Sulu dan Mindanao pada 1380 oleh Tuan Mashaika pada abad ke-13, yang keturunannya menjadi inti komunitas Muslim Filipina. Penyebaran dilanjutkan oleh ulama Arab Karimul Makhdum pada paruh kedua abad ke-14 yang disambut komunitas Muslim Buanza dan memperkuat komunitas Islam yang dirintis pendahulunya.⁴ Kodifikasi hukum Islam sudah muncul sejak masa Kesultanan Sulu melalui Diwan Taosug sebagai hukum perdata utama. Pada abad ke-18 Sultan Maguindanao juga mengeluarkan Luwaran sa Magindanao yang lebih lengkap. Namun saat itu hukum Muslim belum diakui sebagai bagian hukum negara. Kedatangan Spanyol pada 1521 memicu konflik panjang antara Islam dan Katolik. Spanyol menyerang Sulu, Mindanao, dan Manila dengan agresif.⁵

Perjuangan panjang berakhir ketika Sulu jatuh ke tangan Amerika pada 1914. Bangsa Moro kehilangan kemerdekaannya. Pada 1915 raja Kesultanan Muslim dipaksa turun tahta namun tetap diakui sebagai pemimpin komunitas. Tahun 1940 Amerika menghapus Kesultanan Sulu dan menggabungkan Bangsa Moro ke Filipina. Setelah merdeka dari Amerika pada 1946, pemerintah mulai mengakui aspek hukum perdata Muslim. Republic Act 386 mengakui pernikahan Muslim dan campuran, RA 394 mengakui perceraian Muslim, dan RA 6268 memperpanjang masa berlaku pernikahan Muslim. Tahun 1974 diajukan rancangan Code on the Administration of Muslim Law. Perjanjian Tripoli 1976 antara pemerintah dan MNLF menjadi tonggak penting karena menyepakati otonomi lebih besar bagi Filipina Selatan meski tidak menghentikan konflik. Perjanjian ini menjadi dasar negosiasi pembentukan Code of Muslim Personal Laws (CMPL). Tindak lanjutnya adalah Republic Act 6734 tahun 1989 tentang pembentukan Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) yang mengatur pengadilan syariah, pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan daerah, sementara politik luar negeri tetap di tangan pusat. UU ini diamandemen menjadi RA 11054 tahun 2018 menjadi Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM). Pengesahan CMPL menjadi langkah progresif karena Filipina sebagai satu-satunya negara mayoritas Katolik di dunia yang mengakui hukum Islam, dengan cakupan lebih luas dibanding Thailand. Hal ini membuktikan bahwa di negara minoritas Muslim, pemberlakuan hukum keluarga Islam tetap mungkin dilakukan. Perjuangan masyarakat Muslim dan ulama akhirnya menghasilkan CMPL sebagai bentuk kodifikasi hukum perdata Muslim yang menjadi bagian tak terpisahkan dari hukum nasional Filipina.

2. Family Code of the Philippines

Family Code of the Philippines, merupakan undang-undang yang berisi aturan hukum perdata dan berlaku umum untuk penduduk Negara Filipina, kecuali umat Muslim yang sudah diatur oleh Code of Muslim Personal Laws. Pada dasarnya, Family Code of the Philippines sudah ditandatangani sejak 6 Juli 1987 dan mulai berlaku sejak 4 Agustus 1988, setahun setelah ditandatangani oleh Presiden Corazon C. Aquino sesuai dengan yang tertera pada Pasal 265. Undang-undang ini menggantikan Civil Code of the Philippines 151 yang disahkan melalui Republic Act 386. Terkait ketentuan batasan minimal usia menikah, pada Pasal 5 Family Code of the Philippines, tertulis: “Any male or female of the age of eighteen years or upwards not under any of the impediments mentioned in Articles 37 and 38, may contract marriage.” Pasal ini mengatur bahwa laki-laki atau perempuan manapun yang berusia delapan belas tahun atau lebih dan tidak berada dalam salah satu halangan yang disebutkan dalam Pasal 37 dan 38, dapat melangsungkan pernikahan.

Pasal 37 ini mengatur bahwa pernikahan yang disebutkan berikut adalah incest dan batal sejak awal, baik hubungan antara para pihak itu sah atau tidak:

³ Hasaruddin, “Perkembangan Sosial Islam di Filipina”, (Jurnal, Makassar, UIN Alauddin, 2019), hlm. 34

⁴ Zezen Zainul Ali, Mega Puspita, Pembaharuan Hukum Keluarga di Asia Tenggara, (Yogyakarta, Jejak Pustaka, 2023), hlm. 18

⁵ Rahmatul Ummah, “Batasan Minimal Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Indonesia dan Filipina” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2021), hlm. 57.

- a. Antara keturunan dan keturunan dari tingkat apa pun; dan
- b. Antara saudara laki-laki dan perempuan, baik yang berdarah murni maupun berdarah setengah.

Kemudian, Pasal 38 juga mengatur bahwa perkawinan berikut ini akan dibatalkan sejak awal karena alasan kebijakan publik:

- a. Antar saudara sedarah baik yang sah maupun tidak;
- b. Antara orang tua tiri dan anak tiri;
- c. Antaramertuadanmenantu;
- d. Antara orang tua angkat dan anak angkat;
- e. Antara pasangan hidup dari orang tua angkat dan anak angkat;
- f. Antara pasangan hidup dari anak angkat dan pengadopsi;
- g. Antara anak angkat dan anak sah dari pengadopsi;
- h. Antara anak angkat dari pengadopsi yang sama; dan
- i. Antara pihak-pihak di mana salah satu pihak, dengan maksud untuk menikahi pihak lain, membunuh pasangan orang lain tersebut, atau pasangannya sendiri.

Melihat substansi Pasal 5 dalam Family Code of the Philippines, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan batasan minimal usia perkawinan untuk penduduk selain muslim di Negara Filipina adalah setara, yakni 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.

3. Code of Muslim Personal Laws

Pengesahan Code of Muslim Personal Laws merupakan langkah yang progresif. Sebagai satu-satunya negara mayoritas Katolik di dunia yang mengakui hukum Islam, cakupan undang-undang ini lebih luas daripada yang setara di negara tetangganya seperti Thailand. Hal ini membuktikan bahwa sekalipun negara tersebut berpenduduk muslim minoritas, tidak menutup kemungkinan jika pemberlakuan aturan hukum keluarga Islam di negara ini tidak bisa dilaksanakan meskipun hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Pada akhirnya, perjuangan masyarakat muslim dan para ulama di negara ini menghasilkan Code of Muslim Personal Laws of the Philippines sebagai bentuk dari kodifikasi hukum perdata muslim dan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum nasional negara ini. Code of Muslim Personal Laws sudah ditandatangani sejak 4 Februari 1977 oleh Presiden Ferdinand E. Marcos. Berbeda dengan Family Code of the Philippines yang baru berlaku setahun setelah ditandatangani, undang-undang ini sudah berlaku sejak tanggal ditetapkan sesuai dengan Pasal 190.

Pasal 16 Code of Muslim Personal Laws ini mengatur syarat atau kapasitas bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan.

- 1) Laki-laki Muslim yang berusia sekurang-kurangnya lima belas tahun dan perempuan Muslim yang berusia pubertas atau lebih dan tidak menderita hambatan apa pun berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat melangsungkan perkawinan. Seorang perempuan dianggap telah mencapai pubertas setelah mencapai usia lima belas tahun.
- 2) Akan tetapi, Pengadilan Distrik Syariah dapat (dengan permohonan dari seorang wali) mengizinkan perkawinan bagi seorang perempuan yang meskipun kurang dari lima belas tahun, tetapi tidak di bawah dua belas tahun dan telah mencapai pubertas.
- 3) Perkawinan melalui seorang wali oleh anak di bawah umur di bawah usia yang ditentukan akan dianggap sebagai pertunangan dan dapat dibatalkan atas permohonan salah satu pihak dalam waktu empat tahun setelah mencapai usia pubertas, asalkan tidak tinggal serumah dan wali yang mengizinkan perkawinan itu bukan dari ayah atau kakek dari pihak ayah.

a. Batas Usia Pernikahan

Dalam hal ketentuan batasan minimal usia perkawinan, Negara Filipina memiliki 2 undang-undang yang mengaturnya. Ketentuan yang pertama diatur dalam Family Code of the Philippines yang disahkan melalui Executive Order No. 209, dan ketentuan yang kedua diatur dalam Code of Muslim Personal Laws yang disahkan melalui Presidential Decree No.

1087. Terkait ketentuan batasan minimal usia menikah, pada Pasal 5 Family Code of the Philippines, tertulis: “Any male or female of the age of eighteen years or upwards not under any of the impediments mentioned in Articles 37 and 38, may contract marriage.”⁶

Pasal ini mengatur bahwa laki-laki atau perempuan manapun yang berusia 18 (delapan belas) tahun atau lebih dan tidak berada dalam salah satu halangan yang disebutkan dalam Pasal 37 dan 38, dapat melangsungkan pernikahan. Melihat substansi Pasal 5 dalam Family Code of the Philippines, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan batasan minimal usia perkawinan untuk penduduk selain muslim di Negara Filipina adalah setara, yakni 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Adapun dalam Code of Muslim Personal Laws berkenaan dengan ketentuan batasan minimal usia perkawinan, dalam Pasal 16 Code of Muslim Personal Laws diatur sebagai berikut:

- 1) Laki-laki Muslim yang berusia sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dan perempuan Muslim yang berusia pubertas atau lebih dan tidak menderita hambatan apapun berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat melangsungkan perkawinan. Seorang perempuan dianggap telah mencapai pubertas setelah mencapai usia lima belas tahun.
- 2) Akan tetapi, Pengadilan Distrik Syariah dapat (dengan permohonan dari seorang wali) mengizinkan perkawinan bagi seorang perempuan yang meskipun kurang dari lima belas tahun, tetapi tidak di bawah dua belas tahun dan telah mencapai pubertas.
- 3) Perkawinan melalui seorang wali oleh anak di bawah umur di bawah usia yang ditentukan akan dianggap sebagai pertunangan dan dapat dibatalkan atas permohonan salah satu pihak dalam waktu empat tahun setelah mencapai usia pubertas, asalkan tidak tinggal serumah dan wali yang mengizinkan perkawinan itu bukan dari ayah atau kakek dari pihak ayah.

Dalam Code of Muslim Personal Laws Filipina, batas usia minimal perkawinan ditetapkan 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Untuk perempuan, usia pubertas disamakan dengan 15 tahun. Namun ayat (2) memberi pengecualian: perempuan di bawah 15 tahun tetapi minimal 12 tahun dan sudah pubertas dapat menikah dengan permohonan wali dan izin pengadilan. Ayat (3) mengatur bahwa perkawinan anak di bawah usia tersebut dianggap pertunangan dan dapat dibatalkan dalam 4 tahun setelah pubertas, dengan syarat tidak tinggal serumah dan tidak dilakukan dengan perwalian ayah atau kakek. Berbeda dengan Family Code of the Philippines yang menetapkan usia minimal 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dengan demikian terdapat perbedaan perlakuan hukum di Filipina. Hukum umum mewajibkan usia 18 tahun, sementara hukum keluarga Islam memberi batas lebih rendah yaitu 15 tahun, dan khusus perempuan dapat 12 tahun dengan syarat wali dan pengadilan. Ini menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam pengaturan perkawinan di Filipina.

b. Poligami

Seorang suami Muslim secara eksplisit diizinkan untuk memiliki hingga empat istri. Namun, pengakuan ini tidak tanpa syarat. CMPL menekankan bahwa suami harus mampu berlaku adil dan setara terhadap semua istrinya. Meskipun undang-undang itu sendiri tidak secara eksplisit mensyaratkan izin dari istri pertama atau izin pengadilan untuk pernikahan poligami, dalam praktiknya, Pengadilan Syariah sering kali mempertimbangkan kemampuan suami untuk adil dan kesejahteraan istri-istri yang ada. Pengadilan dapat menolak izin atau intervensi jika ada potensi ketidakadilan, memastikan bahwa prinsip Syariah ditegakkan dalam konteks modern.

c. Perceraian

Berbeda dengan *The Family Code* yang membatasi perceraian mutlak bagi non-Muslim, CMPL mengakui berbagai bentuk perceraian yang diizinkan dalam hukum Islam, memberikan lebih banyak jalur hukum untuk mengakhiri perkawinan. Bentuk-bentuk ini meliputi:

- 1) Talak: Ini adalah bentuk perceraian yang diinisiasi oleh suami. Prosedurnya melibatkan pengucapan talak, tetapi tidak bisa sembarangan. CMPL mengharuskan adanya upaya rekonsiliasi yang diawasi oleh Pengadilan Syariah untuk mencegah perceraian yang

⁶ Family Code of the Philippines (Promulgated under Executive Order No. 209), Article 5, 6 Juli 1987, Official Gazette (Official Journal of the Republic of Philippines), hal. 2

- terburu-buru dan memungkinkan kesempatan untuk mediasi.
- 2) *Khulu'*: Bentuk perceraian ini diinisiasi oleh istri, di mana ia meminta cerai dengan imbalan kompensasi (uang atau harta) kepada suami. Ini memberikan istri hak untuk mengakhiri perkawinan meskipun suami tidak ingin menceraikannya.
 - 3) *Fasakh*: Perceraian ini adalah pembatalan atau pembubaran perkawinan yang dilakukan oleh Pengadilan Syariah atas permintaan istri, berdasarkan alasan-alasan yang sah. Alasan-alasan tersebut bisa meliputi kegagalan suami dalam menafkahi, kekejaman, suami yang tidak ada kabar selama periode tertentu, penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau kegagalan suami dalam memenuhi kewajiban perkawinan lainnya.
 - 4) *Li'an, Ila', dan Zihar*: CMPL juga mencakup bentuk-bentuk perceraian lain yang lebih jarang terjadi, seperti *Li'an* (perceraian akibat tuduhan zina yang disumpah oleh suami dan dibalas sumpah istri), *Ila'* (sumpah suami untuk tidak berhubungan intim dengan istri), dan *Zihar* (pernyataan suami yang menyamakan istrinya dengan ibu atau saudara perempuan yang diharamkan), yang jika tidak dicabut dapat menyebabkan perceraian. Prosedur perceraian di bawah CMPL diatur untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak, dengan penekanan pada upaya rekonsiliasi dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

d. Warisan

Selain perkawinan dan perceraian, CMPL juga secara khusus mengatur pembagian harta warisan bagi Muslim Filipina sesuai dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam, yang dikenal sebagai *fara'id*. Aturan *fara'id* ini menetapkan bagian-bagian tertentu bagi ahli waris yang berhak, seperti anak-anak, pasangan, dan orang tua, dengan preskripsi yang spesifik mengenai proporsi yang diterima oleh laki-laki dan perempuan. Ini memastikan bahwa distribusi harta peninggalan mengikuti ketentuan agama Islam, yang berbeda dari hukum waris sipil Filipina. e. Pengadilan Syariah (*Shari'ah Courts*) Untuk mendukung dan menegakkan CMPL, undang-undang ini mendirikan sistem Pengadilan Syariah (*Shari'ah Courts*). Sistem ini terdiri dari *Shari'ah District Courts* dan *Shari'ah Circuit Courts*, yang memiliki yurisdiksi eksklusif atas semua perkara pribadi Muslim, termasuk perkawinan, perceraian, warisan, dan perwalian. Hakim-hakim Syariah adalah individu Muslim yang berpengetahuan luas dalam hukum Islam dan hukum umum Filipina, diangkat oleh Mahkamah Agung Filipina. Ini adalah aspek krusial dari CMPL, karena putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Syariah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan sipil lainnya dan dapat ditegakkan secara nasional. Ini menunjukkan tingkat integrasi yang signifikan antara sistem peradilan agama dan sekuler di Filipina, meskipun yurisdiksi Pengadilan Syariah terbatas pada urusan pribadi dan keluarga Muslim.

B. Hukum Keluarga di Singapura

Pembaruan hukum keluarga di Singapura dipengaruhi kuat oleh kolonialisme Inggris di Malaya. Selama masa kolonial, Inggris memperkenalkan sistem hukum Inggris yang menggantikan sebagian besar penerapan hukum Islam, termasuk hukum keluarga. Untuk memudahkan regulasi, Malaya dibagi menjadi Negeri-Negeri Selat, Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, dan Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu. Pembagian ini menjadi dasar hukum keluarga Singapura setelah lepas dari Malaysia. Dalam *Straits Settlements* yang dibentuk 1826, Singapura digabung dengan Pulau Pinang dan Melaka di bawah Gubernur berpusat di George Town. Melalui *Charter of Justice*, hukum Inggris dijadikan hukum utama, namun perkara Islam dan adat Melayu tetap diberi ruang. Tahun 1880 Inggris mengakui hukum perkawinan Islam lewat *Mohamedan Marriage Ordinance No. V/1880* yang mewajibkan pencatatan nikah dan cerai oleh Kadi. *Ordinance* ini terus diperbarui: 1894-1902 memberi wewenang Gubernur mencatat nikah; 1908 mewajibkan pendaftaran dalam 7 hari dengan denda 25 ringgit dan memberi kuasa Kadi mengurus nafkah hingga 50 ringgit; 1909 memberi wewenang mengangkat lebih dari satu Kadi; 1917 memberi kewenangan pendaftar memutuskan taklik, mas kawin, dan nafkah. Revisi 1920-1923 mengatur waris Islam, 1926 mengatur pendaftaran dan pelantikan Kadi serta Mufti, dan 1934 memberi kuasa Kadi mengurus nafkah tanpa batas.

Semua ini dikodifikasi dalam Mohammedans Ordinance 1936 yang terdiri 4 Bab dan 51 Pasal. Pasca kemerdekaan, UU peninggalan Inggris masih dipakai. Karena tidak mengatur sebab perceraian, angka perceraian meningkat. Pada 1965 dibentuk panitia perumus RUU Keluarga Islam.⁷ Setelah lobi panjang umat Islam, tahun 1966 disahkan Administration of Muslim Law Act (AMLA) 1966. Sebelumnya berbagai suku dan mazhab diberi ruang menyampaikan pandangan. AMLA menjadi dasar hukum keluarga Islam di Singapura. AMLA bukan hukum Islam itu sendiri, melainkan payung administrasi yang fleksibel. Akibatnya dibentuk Majelis Uagama Islam Singapura (MUIS) dan Komisi Hukum yang mengeluarkan fatwa. Berdasarkan Pasal 32 AMLA, Mahkamah Syariah berwenang mengadili perkara perkawinan dan keluarga Islam

Dan berdasarkan pasal 32 AMLA, peradilan agama ini diberi kuasa untuk mendengar dan memutuskan masalah yang terjadi di kalangan muslim atau perkawinan yang didasarkan pada hukum islam, yang mencakup :

1. Perkawinan,
2. Perceraian, meliputi talak, cerai taklik, fasakh dan khuluk,
3. Pertunangan,
4. Pembagian harta bersama ketika bercerai,
5. Pembayaran maskawin, nafkah, dan mut'ah.

1) Pencatatan Perkawinan

Negara Singapura mewajibkan warga negaranya untuk mencatatkan setiap perkawinan yang dilaksanakan di Singapura. Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan kewajiban pencatatan perkawinan di Singapura adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 93 The Administration of Muslim Law Act 1966 atau AMLA yang menyatakan bahwa “ Every Kadi and Naib Kadi shall keep such books and registers as are prescribed” artinya Setiap Kadi dan Naib Kadi harus menyimpan buku dan mendaftar seperti yang ditentukan. Pencatatan perkawinan di Singapura dilakukan dalam tujuh hari setelah akad nikah dilangsungkan. Salah satu bentuk penerapan pencatatan nikah di Singapura, didirikannya Registry Of Muslim Mariage (ROMM) yang dipimpin oleh Panitera Muslim Perkawinan yang ditunjuk oleh Presiden Sigapura. Tugas ROMM adalah sebagai administratif untuk mendaftarkan perkawinan. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28 Women's Charter menyatakan Every marriage solemnized by the Registrar shall immediately after the solemnization there of be registered by the Registrar in the certificate of marriage yang artinya “Setiap perkawinan harus di catat oleh Panitera setelah akad pernikahan dan didaftarkan untuk mengambil akta nikah dari Panitera”.

2) Usia Perkawinan

Singapura juga mengatur usia perkawinan bagi wanita dan pria yang hendak melangsungkan perkawinan. Ketentuan usia perkawinan diatur dalam Pasal 96 AMLA tahun 1996 yang menjelaskan bahwa orang yang hendak menikah harus sudah berumur 18 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Pasal 96 ayat 4 menyatakan bahwa : Pasal 96(4) *Tidak ada perkawinan yang akan dirayakan dalam Undang-Undang ini jika pada tanggal pernikahan salah satu pihak berusia di bawah 18 tahun.*

Tapi Kadi mungkin mengijinkan perkawinan dibawah umur dengan syarat-syarat sudah dewasa dan dengan alasan dan dalam kondisi tertentu. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 96 ayat 5 yaitu : Pasal 96(5) *Tanpa menghiraukan ayat (4), seorang Kadi dalam keadaan khusus dapat menghargai perkawinan seorang gadis yang berusia di bawah 18 tahun tetapi telah mencapai usia pubertas.*

3) Pertunangan

Sebagaimana termaktum dalam Pasal 94 ayat 1 AMLA 1966 yang menyatakan bahwa jika ada orang baik secara lisan maupun tertulis, baik secara pribadi atau perantara telah menandatangani kontrak pertunangan sesuai dengan hukum Islam dan kemudian menolak tanpa

⁷ Dedi Supriadi dan Mustofa..Perbandingan hukum perkawinan di dunia Islam (Bandung: pustaka Al-Fikriis, 2009). hlm 167

alasan yang sah untuk menikahi pihak lain dengan kontrak tersebut, maka pihak yang menolak akan bertanggungjawab untuk membayar kepada pihak lain jumlah yang disepakati dalam kontrak jika melanggar kontrak. Selanjutnya Pasal 94 ayat 1 huruf (a) AMLA 1966 menyatakan bahwa bagi laki-laki yang melanggar kontrak wajib membayar ganti rugi. Huruf (b) menyatakan bahwa jika perempuan yang melanggar kontrak harus mengembalikan hadiah pertunangan jika ada dan jika rusak harus menggantinya.

4) Wali Nikah

Yang berhak menjadi wali nikah di Singapura adalah wali nasab. Perihal seorang wanita tidak memiliki wali nasab atau wali nasab tidak berkenan menjadi wali tanpa alasan yang dibenarkan hukum Islam maka yang berhak menggantikannya adalah Kadi. Wali boleh memohon untuk perkawinan anak perempuan yang belum mencapai umur 18 tahun sebagaimana yang termuat dalam The Administration Of Muslim Law Act 1966.

5) Nafkah Suami

Nafkah atau pemeliharaan istri telah diatur didalam pasal 51 ayat 1 dan 2 AMLA yang menyatakan bahwa :

Pasal 1

Seorang wanita yang sudah menikah dapat, dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan, mendapatkan perintah terhadap suaminya untuk pembayaran dari waktu ke waktu dari pemeliharaannya dan penyediaan pakaian yang diperlukan dan penginapan yang sesuai sesuai dengan hukum Muslim. Pasal 2

Seorang wanita yang telah bercerai dapat, dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan, memperoleh perintah terhadap mantan suaminya untuk pembayaran dari waktu ke waktu pemeliharaannya dan penyediaan pakaian yang diperlukan dan penginapan yang sesuai untuk periode iddahnyanya.

6) Poligami

The Administration Of Muslim Law Act 1966 (AMLA) juga mengatur tentang proses poligami di Singapura. Bagi suami yang ingin menikahi perempuan lebih dari seorang maka harus membuat permohonan khusus dengan menyertakan alasan-alasan keinginan untuk berpoligami kepada Kadi. Suami juga diharuskan untuk menyatakan alasan bahwa ia sanggup untuk menghidupi dua orang istri atau lebih.⁸ Jika permohonan tidak dikabulkan, maka suami tidak dapat berpoligami sebagaimana yang diatur dalam The Administration Of Muslim Law Act 1966.⁹

7) Harta Perkawinan

Harta perkawinan yang ada di Singapura terdiri dua yaitu harta bersama (harta yang diperoleh selama perkawinan) dan harta bawaan (harta yang diperoleh sebelum dilangsungkannya perkawinan). Namun, di Singapura baik harta bawaan maupun harta bersama dapat dijadikan satu menjadi harta perkawinan bila terjadi perceraian. Ketentuan harta perkawinan diatur dalam Section 54 dan 112 ayat 10 Women's Charter.

8) Perceraian

Penyelesaian perkara perceraian di Singapura dilakukan di Mahkamah Syar'iyah yang didirikan tahun 1955 dan berpedoman pada Administration of Muslim Law Act (AMLA) 1966. AMLA mengatur empat jenis perceraian: talak, cerai ta'lik, fasakh, dan khuluk. Talak wajib dilaporkan dalam waktu seminggu untuk dicatatkan. Pengadilan harus meyakinkan diri sebelum mencatat perceraian dan hanya mencatat jika kedua belah pihak setuju. Jika ada yang tidak setuju, perkara diputuskan oleh kepala pengadilan agama. AMLA juga membentuk unit penasihat di pengadilan yang bertugas mendamaikan pasangan. Unit ini berhasil merujuk sekitar 40% pasangan yang berkonflik, dengan sekitar 1.400 pasangan memanfaatkan layanannya setiap tahun. Empat hal penting dalam pencatatan perceraian adalah pembayaran iddah, mut'ah,

⁸ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*, (Cet; I. Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), hlm. 168.

⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, (Cet; I. Yogyakarta: Academia + Tazafaa, 2009), hlm. 283.

hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Besaran iddah dan mut'ah biasanya disepakati. Sejak 1984, mut'ah ditetapkan sekitar 1 dolar Singapura per hari masa perkawinan. Misalnya, pernikahan 10 tahun berhak atas mut'ah 3.650 dolar Singapura. Jumlah ini dapat bertambah di masa mendatang.

C. Hukum Keluarga di Thailand

Pada dasarnya, sistem hukum yang berlaku di Thailand didominasi oleh hukum perdata (*civil law*), termasuk dalam pengaturan mengenai hukum perkawinan yang diberlakukan secara nasional. Thailand memiliki undang-undang perkawinan sipil yang mengatur syarat, prosedur, serta keabsahan suatu perkawinan bagi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang agama, etnis, maupun asal daerah. Pengaturan tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, sehingga negara memiliki otoritas penuh dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan hukum yang berkaitan dengan institusi perkawinan. Dengan demikian, seluruh masyarakat di Thailand tunduk pada ketentuan hukum perkawinan nasional sebagai instrumen yang menjamin keseragaman, kepastian hukum, dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan perkawinan.

Meskipun sistem hukum nasional Thailand didasarkan pada hukum perdata yang berlaku secara universal, negara tetap memberikan pengakuan terhadap norma-norma hukum tradisional yang hidup di berbagai kelompok etnis dan agama. Salah satu bentuk pengakuan tersebut terlihat pada komunitas Muslim di wilayah Thailand bagian selatan, yang diberikan ruang untuk menerapkan hukum keluarga Islam dalam perkara-perkara tertentu, seperti perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Kondisi ini mencerminkan adanya pluralisme hukum yang mempertemukan hukum negara dengan hukum agama dalam satu sistem hukum nasional. Interaksi kedua sistem hukum tersebut sering kali menimbulkan dinamika dan dialektika hukum, baik dalam tataran normatif maupun praktik sosial, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti nilai-nilai keagamaan, prinsip kesetaraan gender, arah politik hukum, serta perkembangan sosial masyarakat.

Secara spesifik terkait aturan dalam hukum perkawinan di Thailand semuanya telah diatur dalam Buku 5 dari *The Civil and Commercial Code*, yang terdiri dari 163 pasal. Bagian ini mencakup Bab Perkawinan, yang membahas tentang pertunangan, syarat-syarat perkawinan, kewajiban suami dan istri, harta milik mereka, pembatalan perkawinan, dan juga bagaimana perkawinan berakhir. Selain itu, Bab Orang Tua dan Anak dalam undang-undang ini mengatur mengenai asal-usul anak, hak serta tanggung jawab orang tua dan anak, perwalian, dan adopsi. Hukum perkawinan ini berlaku untuk seluruh masyarakat Thailand. Setiap perkawinan yang sah, menurut peraturan tersebut, harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Calon pengantin harus berusia minimal 17 tahun dan harus didampingi oleh orang tua atau wali hukum. Jika usianya belum mencapai batas legal atau di bawah usia 17 tahun, mereka harus mendapatkan izin dari pengadilan untuk melakukan pendaftaran perkawinan. Namun, bagi mereka yang berusia di atas 20 tahun, mereka dapat mendaftar sendiri;
- b. Calon pengantin tidak boleh memiliki cacat mental;
- c. Mereka tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan yang sama;
- d. Mereka tidak boleh memiliki status perkawinan dengan orang lain;
- e. Orang tua adopsi tidak diizinkan menikahi anak yang diadopsi;
- f. Seorang janda dapat menikah lagi setelah minimal 310 hari sejak status janda resmi, kecuali jika dia telah melahirkan anak dari perkawinan sebelumnya;
- g. Pengadilan dapat memberikan izin untuk pendaftaran perkawinan bagi pria dan wanita di bawah usia 17 tahun.¹⁰

Berkaitan dengan peraturan hukum keluarga bagi masyarakat Muslim di Thailand merujuk pada Muslim Family Law and Law of Inheritance (MFLLI), yang didasarkan pada

¹⁰ Nur Triyono, "Isu Perkawinan Minoritas Di Thailand," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 8, no. 1 (2016): 38–47.

kitab-kitab fiqh klasik Syafi'i.¹⁰ MFLLI terbagi menjadi dua bagian, dengan bagian pertama yang mencakup 118 pasal yang mengatur: (1) peraturan umum termasuk wali, tujuan perkawinan, proses ijab dan kabul, serta saksi perkawinan; (2) hak dan kewajiban suami dan istri, termasuk nafkah untuk istri dan masalah poligami; (3) prosedur perceraian yang meliputi talak, fasakh dan li'an (4) konsekuensi hukum dari perkawinan yang mencakup mahar, mut'ah, iddah, nafkah istri selama iddah, dan ruju'; dan (5) keturunan yang membahas anak kandung, anak susuan, dan anak adopsi. Sedangkan bagian hukum warisan terdiri dari 28 pasal yang mengatur aturan umum, golongan ahli waris, fardu (*Ashabul Furud*), *Asabah*, *Dzawil Arham* dan wasiat.¹¹

1) Usia Perkawinan

Pernikahan di Patani, menurut hukum keluarga, menegaskan bahwa Hukum Islam tidak menetapkan batasan usia untuk pernikahan, tetapi menekankan bahwa calon mempelai haruslah orang yang sehat secara fisik dan pikiran yang sempurna, serta sudah dewasa. Dewasa di sini merujuk pada kondisi seseorang yang telah mencapai usia akil baligh (bukan anak-anak), yaitu minimal 15 tahun ke atas, memiliki kedewasaan yang cukup, dan bagi perempuan sudah mengalami menstruasi.¹² Jika salah satu dari calon pengantin berusia di bawah 15 tahun, pernikahan tidak dapat dicatatkan di Kantor Daerah, melainkan harus melalui Majelis Agama Wilayah, karena usia tersebut tidak memenuhi batas minimal 17 tahun sesuai hukum keluarga di Thailand. Dalam hal ini, Tuk Imam yang hadir saat pelaksanaan pernikahan akan memeriksa terlebih dahulu dan memastikan bahwa calon pengantin memiliki usia yang cukup, yaitu minimal 17 tahun, untuk dapat melakukan pencatatan pernikahan di Kantor Daerah. Proses pernikahan di bawah umur di masyarakat Patani dilakukan dengan cara yang sama seperti pernikahan pada orang dewasa, tanpa adanya perbedaan dalam pelaksanaannya.

2) Pertunangan

Sebelum melangsungkan pernikahan, calon pengantin pria dan wanita di Patani biasanya melakukan proses pertunangan. Pertunangan ini ditandai dengan pertukaran pemberian di antara kedua calon mempelai sebagai tanda kesepakatan mereka untuk menikah di masa mendatang. Jika pertunangan telah terjadi dan kemudian pernikahan tidak terjadi (dibatalkan), maka baik calon pengantin pria maupun wanita harus mengembalikan barang-barang yang diberikan selama proses pertunangan.¹³

3) Pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, Thailand Selatan, dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan, merupakan proses pembentukan ikatan antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk menjadi suami dan istri melalui akad nikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 tentang Pernikahan dalam Hukum Keluarga Islam bagian I. Pernikahan di Thailand sering juga disebut sebagai pernikahan negara, yang merupakan pernikahan yang sah dan diakui secara hukum oleh negara namun tidak didasarkan pada hukum agama mana pun. Pernikahan sipil di Thailand tidak memerlukan persetujuan atau kehadiran orang tua jika kedua calon pengantin sudah mencapai usia 17 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 1448 undang-undang keluarga di Thailand. Jenis pernikahan ini dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tata cara agama tertentu, dan dianggap sah secara hukum agama tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Civil and Commercial Code Buku Kelima tentang Keluarga Pasal 1457 dan 1458. Ketentuan dalam kedua pasal tersebut menyatakan bahwa pernikahan akan dianggap sah jika kedua pasangan telah sepakat untuk menjadi suami dan istri, dan kesepakatan tersebut harus diungkapkan secara langsung di hadapan petugas sebelum didaftarkan pada pencatatan pernikahan. Tidak ada ketentuan yang mengatur ikatan pernikahan berdasarkan latar belakang agama, suku, atau bangsa, sehingga pernikahan dianggap sah menurut undang-undang

¹¹ Nurmees Chesama, M Roji Iskandar, and Yandi Maryandi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Batasan Usia Perkawinan Bagi Masyarakat Muslim Patani (Thailand Selatan)," *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 2019, 1–7.

¹² Panduan Utama Hukum Islam Tentang Keluarga Dan Warisan (Pengadilan Kehakiman), Yala: Kantor Kehakiman, 2011, h. 3, n.d.

¹³ Undang-Undang Islam Tentang Hukum Keluarga Islam Thailand Pasal 26., n.d.

apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur. Pasal 1448-1460 dalam Hukum Perdata Buku Kelima tentang Keluarga di Thailand bagian II juga mengatur tentang syarat-syarat pernikahan.¹⁴

4) Syarat perkawinan

Pernikahan dapat dilaksanakan jika kedua calon mempelai adalah laki-laki dan perempuan, bukan sesama jenis. Calon mempelai harus sadar bahwa mereka akan menikah, namun tidak diharuskan saling mengenal atau melihat langsung. Mereka juga harus bersedia untuk menjadi suami dan istri.¹⁵ Selain itu, calon mempelai tidak boleh sedang menjalani ibadah haji, tidak memiliki hubungan darah baik ke atas maupun ke bawah, tidak pernah melakukan hubungan badan sebelumnya, dan tidak sedang dalam masa iddah atau menjadi istri orang lain. Selain itu, calon mempelai wanita harus dalam keadaan perawan ketika masih belum dewasa.¹⁶

5) Wali dalam perkawinan

Dalam Undang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand, tidak secara jelas menyebutkan apakah wali merupakan syarat sahnya suatu perkawinan atau tidak. Meskipun demikian, peran wali dalam undang-undang tersebut sangatlah penting dan menentukan dalam sebuah pernikahan. Mayoritas umat Islam Thailand mengikuti Mazhab Syafi'i yang memandang bahwa wali merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan. Selain itu, kitab fiqh dari Mazhab Syafi'i digunakan sebagai referensi hukum dalam kodifikasi hukum Islam tentang keluarga di Thailand. Karena pentingnya peran wali dalam Undang-Undang tersebut, suatu perkawinan dianggap tidak sah tanpa kehadiran wali bagi mempelai perempuan, sementara bagi calon mempelai laki-laki, wali tidak diperlukan untuk sahnya pernikahan.¹⁷ Undang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand menyebutkan dengan jelas bahwa wali adalah laki-laki, bukan perempuan. Wali harus selalu hadir dalam suatu pernikahan karena perempuan tidak memiliki kewenangan untuk menikahkan dirinya sendiri atau orang lain, bahkan jika wali telah memberikan izin. Hanya wali yang memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan.¹⁸ Syarat-syarat bagi wali nikah yang dapat melaksanakan suatu pernikahan menurut Undang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand adalah: harus lakilaki, beragama Islam, sehat akalnya, mampu menjadi wali, tidak fasik, akalnya normal, tidak sedang menjalani ibadah haji, tidak pingsan, dan bukan budak. Undang-undang tersebut mengklasifikasikan wali menjadi delapan kelompok, yaitu wali khas, wali akrab, wali ab'ad, wali mujbir, wali penghulu, wali hakim, wali 'aam, dan wali tahkim.¹⁹

6) Saksi Nikah

Dalam suatu pernikahan, disyaratkan kehadiran dua orang saksi atau lebih. Kriteria untuk menjadi saksi pernikahan ditetapkan berdasarkan Undang-undang, yaitu saksi harus memiliki kemampuan membaca dengan lancar, mendengar ucapan ijab dan qabul, serta dapat melihat surat atau perjanjian ijab dan qabul dengan jelas. Saksi pernikahan juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain harus laki-laki, muslim, berakal sehat dan normal, adil, memiliki penglihatan dan pendengaran normal, mampu secara finansial, serta memiliki pekerjaan yang tidak dianggap rendah seperti tukang sampah atau penyedot WC. Selain itu, saksi juga tidak boleh memiliki perilaku buruk, seperti makan sambil berdiri, tidak boleh bisu, dan tidak boleh menjadi hamba sahaya.²⁰

¹⁴ Ruslan Yaengkunchao, "Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Analisis Di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan)" (IAIN Purwokerto, 2019).

¹⁵ Umi Supraptiningsih and Khoirul Bariyyah, "Marriage Settlement among Minority Moslem by Datok Imam Masjid in South Thailand," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 14 (2019).

¹⁶ Undang-Undang Islam Tentang Hukum Keluarga Islam Thailand Pasal 49-53," n.d.

¹⁷ Waeburaheng Waehayee, "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Thailand" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

¹⁸ Undang-Undang Islam Thailand Tentang Hukum Keluarga Islam Pasal 24 "Di Dalam Penetapan Pasal 34 (1), Dilarang Perempuan Menikahkan Diri Sendiri Atau Menikahkan Orang Lain Walaupun Wali Sudah Memberi Izin. Hanya Wali Yang Berhak Menikahkan," n.d.

¹⁹ Undang-Undang Islam Thailand Tentang Hukum Keluarga Islam Bab II Tentang Wali Pasal 30-37.

²⁰ Undang-Undang Islam Tentang Hukum Keluarga Islam Thailand Pasal 57 – 60., n.d

7) Kursus perkawinan

Para peserta program kursus pra-perkawinan adalah pasangan yang akan menikah, baik itu laki-laki maupun perempuan. Mereka adalah pasangan muda yang sudah mendaftar di Majelis MAIP. Salah satu dari pasangan calon praperkawinan ini, baik pihak laki-laki maupun perempuan, berasal dari Patani. Selain itu, peserta kursus pra-perkawinan juga bisa terdiri dari individu yang belum menikah, termasuk mereka yang pernah mengalami kegagalan dalam hubungan sebelumnya, seperti janda (wanita yang pernah gagal membina rumah tangga) atau duda (pria yang pernah gagal membina rumah tangga), dan mereka yang belum memutuskan untuk menikah lagi atau memilih untuk hidup sendiri. Banyak orang tua calon pengantin juga turut serta dalam kursus ini untuk mendukung anak-anak mereka dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.²¹ Kepala kursus pra-perkawinan menyatakan bahwa program ini diikuti oleh berbagai jenis peserta, termasuk pasangan calon suami istri, individu yang belum menikah, serta beberapa orang tua dari mereka. Materi yang disampaikan dalam kursus ini difokuskan pada lima aspek utama, yaitu tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, kesehatan dan reproduksi, manajemen keluarga, serta psikologi perkawinan dan keluarga.²²

8) Perkawinan beda agama

Sejarah perkawinan beda agama di Thailand Selatan sudah terjadi sejak abad ke-15. Pada 1457 saat kerajaan Pattani memeluk Islam, banyak penduduk mengikutinya. Komunitas Muslim juga tersebar di Songkhla, Trang, Krabi, dan Phang-nga yang dikenal sebagai Sam-Sam.²³ Sejak abad ke-19, perkawinan beda agama mulai menjadi perhatian. Di Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun, pernikahan Muslim diatur oleh Hukum Keluarga Muslim dan Hukum Warisan, sementara di wilayah lain diatur hukum sipil. Dengan mengikuti mazhab Syafi'iyah, MFLLI mengakui kebolehan perkawinan beda agama, khususnya laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab. Hal ini dipandang sebagai ijtihad tarjihi intiqā'i yang memilih pendapat paling sesuai bagi minoritas Muslim melalui dialog dengan Buddha yang dianggap Ahl al-Kitab.²⁴ Majelis Agama Islam berperan menerima pendaftaran, menjadi wali hakim, dan mengurus administrasi pernikahan beda agama laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab. Namun MAI tidak berwenang untuk pernikahan perempuan Muslim dengan laki-laki Ahl al-Kitab, serta dengan perempuan Buddha atau Hindu.²⁵

9) Perkawinan sejenis

Kehadiran individu LGBT di Thailand mendapat pengakuan sosial namun masih sering mengalami diskriminasi, terutama di keluarga, pendidikan, media, hukum, pemerintahan, ekonomi, sosial, dan agama. Banyak orang tua menganggap hubungan sesama jenis sebagai fase sementara, sementara masyarakat melihatnya sebagai ketidakmatangan dan kegagalan beradaptasi dengan norma. Hal ini dipengaruhi oleh ketidakditerimaan tradisional terhadap LGBT.²⁶ Secara hukum, Thailand tidak mengkriminalisasi homoseksualitas dan tidak secara eksplisit melarang diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, namun juga tidak secara tegas mengakui LGBT sebagai kelompok berbeda. Konstitusi Thailand B.E. 2550 (2007) menjamin kesetaraan semua orang dan melarang diskriminasi atas dasar jenis kelamin beserta 11 alasan lain dalam Pasal 30 ayat 3. Saat penyusunan konstitusi tersebut, upaya kelompok LGBT untuk memasukkan provisi eksplisit tentang keragaman seksual gagal. Mereka hanya mendapat perlindungan umum melalui frasa “identitas seksual”, “jenis kelamin”, dan

²¹ M R Kalupae, Umar Yusuf, And Irsyadunnas Noveri, “Pelaksanaan Kursus PraPerkawinan Studi Di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand” (Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

²² Panduan Keluarga Muslim, Badan Penasihat Perkawinan, MAIP, 2018, h. 3., n.d

²³ Gavin W Jones, Chee Heng Leng, and Maznah Mohamad, Muslim-Non-Muslim Marriage: Political and Cultural Contestations in Southeast Asia (Institute of Southeast Asian Studies, 2009)

²⁴ Veerachart Nimanong, “Thai Buddhists-Muslims Customs in Dialogue for Peaceful Co-Existence in the Southern Thailand,” n.d.

²⁵ Diah Ayu Ningtias and Abdul Wahab, “Peran Majelis Agama Islam Nakhon Si Thammarat Thailand Dalam Pernikahan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Hukum Keluarga Thailand,” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (2019).

²⁶ Being LGBT in Asia: Thailand Country Report | Document | U.S. Agency for International Development,” n.d.

“keragaman seksual”. Meskipun tidak eksplisit, naskah *Intentions of the Constitution* menyatakan keragaman seksual sebagai salah satu kebebasan yang diterima negara Thailand.

D. Hukum Keluarga di Vietnam

Vietnam merupakan negara dengan mayoritas penduduk non-Muslim yang memiliki karakteristik sistem hukum tersendiri dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk bagi komunitas Muslim yang jumlahnya relatif kecil. Meskipun Islam telah berkembang di wilayah Vietnam sejak berabad-abad lalu, terutama melalui komunitas etnis Cham, keberadaan umat Islam tetap berada dalam posisi sebagai kelompok minoritas di tengah dominasi agama Buddha, kepercayaan tradisional, serta sistem hukum nasional yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum sosialis. Dalam perspektif Islam, hukum keluarga merupakan bagian fundamental dari syariat yang mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti perkawinan, perceraian, kewarisan, dan hubungan kekeluargaan. Akan tetapi, penerapan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam di Vietnam harus disesuaikan dengan ketentuan *Law on Marriage and Family* sebagai regulasi nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara. Kondisi tersebut menunjukkan adanya proses adaptasi antara norma-norma hukum Islam dengan sistem hukum nasional, sehingga pelaksanaan hukum keluarga bagi komunitas Muslim tetap berada dalam kerangka hukum yang ditetapkan oleh negara.

Interaksi antara hukum agama dan hukum negara dalam pengaturan hukum keluarga di Vietnam menunjukkan adanya dinamika yang kompleks sebagai konsekuensi dari penerapan sistem pluralisme hukum. Di satu sisi, komunitas Muslim berupaya mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam sebagai bagian dari identitas keagamaan dan budayanya. Di sisi lain, mereka tetap berkewajiban mematuhi ketentuan *Law on Marriage and Family* sebagai hukum nasional yang mengikat seluruh warga negara. Kondisi tersebut melahirkan hubungan yang bersifat dinamis antara kedua sistem hukum, baik dalam bentuk harmonisasi maupun potensi konflik pada aspek-aspek tertentu. Oleh karena itu, kajian mengenai interaksi kedua sistem hukum ini menjadi penting untuk mengidentifikasi titik temu, perbedaan, serta berbagai mekanisme adaptasi yang dikembangkan oleh komunitas Muslim Vietnam dalam menjalankan ajaran agama tanpa mengabaikan kewajiban terhadap hukum negara. Pemahaman atas dinamika tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan praktik pluralisme hukum sekaligus memperlihatkan bagaimana kelompok minoritas agama menegosiasikan identitas keagamaannya di tengah sistem hukum negara modern. Pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan secara resmi oleh Komite Rakyat (Pemerintah Lokal) adalah wajib (Pasal 8). Perkawinan yang tidak dicatat tidak diakui secara hukum dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban hukum antara suami dan istri. Ini berarti, meskipun secara agama (Syariah) suatu pernikahan sah, tanpa pencatatan negara, pasangan tersebut tidak memiliki perlindungan hukum di mata pemerintah, terutama dalam hal hak warisan, hak asuh anak, atau tunjangan.

1) Poligami

Poligami dilarang keras. Pasal 5 UU Perkawinan dan Keluarga 2014 secara eksplisit melarang "perkawinan dan hidup bersama sebagai suami istri dengan lebih dari satu orang pada saat yang bersamaan." Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana. Larangan poligami oleh hukum Vietnam adalah titik konflik paling signifikan dengan Syariah. Akibatnya, Muslim Vietnam secara efektif tidak dapat mempraktikkan poligami secara legal. Komunitas harus menyesuaikan diri dengan praktik monogami sesuai dengan hukum negara. Bagi mereka yang mungkin telah menikah secara poligami sebelum adanya penegakan hukum yang ketat atau secara diam-diam, mereka akan menghadapi masalah hukum serius, di mana istri kedua dan anak-anak dari pernikahan tersebut mungkin tidak memiliki status hukum yang diakui. Hal ini mendorong komunitas untuk lebih mengedukasi anggotanya tentang pentingnya mematuhi hukum negara.

2) Perceraian

Perceraian di Vietnam harus melalui prosedur pengadilan. Pasal 51 UU Perkawinan dan Keluarga 2014 menyatakan bahwa "perkawinan dapat diakhiri dengan perceraian atas

permintaan salah satu atau kedua belah pihak dan harus diputuskan oleh Pengadilan." Ini berarti, meskipun talak telah diucapkan secara agama, status hukum pasangan tetap terikat hingga pengadilan mengeluarkan putusan perceraian. Pengadilan akan mengevaluasi alasan perceraian (misalnya, kekerasan, perselisihan serius yang membuat kehidupan bersama tidak mungkin) dan mencoba mediasi sebelum memberikan putusan.

Proses ini seringkali menjadi tantangan bagi Muslim. Mereka harus menavigasi birokrasi pengadilan yang mungkin tidak memahami sepenuhnya nuansa hukum Islam tentang perceraian. Ada laporan yang menunjukkan bahwa pengakuan "talak" secara agama oleh pengadilan Vietnam bisa jadi sulit, dan pengadilan akan lebih fokus pada alasan-alasan yang diakui oleh hukum Vietnam. Ini seringkali memaksa Muslim untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan, bahkan jika mereka telah melakukan perceraian secara agama, untuk mendapatkan pengesahan hukum. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang status pernikahan kedua yang mungkin dilakukan setelah talak tetapi sebelum putusan pengadilan.

3) Hak asuh anak

Hukum Vietnam menetapkan prinsip kepentingan terbaik anak dalam keputusan hak asuh setelah perceraian (Pasal 81 UU Perkawinan dan Keluarga 2014). Pengadilan akan mempertimbangkan kapasitas orang tua, kondisi kehidupan, dan keinginan anak (jika sudah cukup umur). Aturan ini umumnya tidak bertentangan dengan prinsip kesejahteraan anak dalam Islam.

4) Waris

Hukum warisan Vietnam berlaku untuk semua warga negara, dan ini cenderung lebih egaliter dibandingkan dengan ketentuan Syariah. Hukum Vietnam tidak membedakan bagian warisan berdasarkan jenis kelamin dalam cara yang sama seperti Syariah. Misalnya, dalam warisan tanpa wasiat, pembagian biasanya dilakukan secara merata di antara ahli waris dari tingkat yang sama. Meskipun Muslim dapat melakukan wasiat (wasiyyah) untuk mendistribusikan sebagian kecil dari harta mereka (hingga sepertiga, menurut Syariah) sesuai keinginan mereka, sisa warisan yang tidak diatur oleh wasiat akan dibagi menurut hukum negara. Ini kadang-kadang menimbulkan ketidaksesuaian antara keinginan agama dan kewajiban hukum. Selain itu, di beberapa komunitas Cham, adat istiadat lokal pra-Islam mungkin masih memengaruhi pembagian properti, yang terkadang lebih menguntungkan perempuan dibandingkan interpretasi Syariah tertentu, sehingga menciptakan lapisan kompleksitas tambahan dalam pluralisme hukum.

KESIMPULAN

Transformasi hukum keluarga di negara-negara minoritas Muslim menunjukkan pola yang tidak seragam karena sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik hukum, sistem hukum nasional, sejarah pembentukan negara, dan tingkat pengakuan terhadap pluralisme hukum. Penelitian ini menemukan empat model utama. Filipina menerapkan model pengakuan khusus melalui Code of Muslim Personal Laws dan Peradilan Syariah yang memiliki yurisdiksi khusus. Singapura menggunakan model integrasi melalui Administration of Muslim Law Act (AMLA) yang menempatkan hukum keluarga Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional di bawah pengawasan negara. Thailand menerapkan model pengakuan terbatas, memberi ruang bagi hukum keluarga Islam khususnya di wilayah selatan tanpa mengesampingkan dominasi hukum perdata nasional. Sementara Vietnam mengedepankan model dominasi hukum nasional sebagai satu-satunya sistem yang mengikat, sehingga hukum keluarga Islam hanya berjalan terbatas sebagai praktik keagamaan tanpa pengakuan formal. Perbedaan ini mencerminkan dialektika antara nilai syariah, kebijakan negara, dan realitas sosial masyarakat plural. Keberhasilan transformasi tidak hanya ditentukan oleh luasnya pengakuan terhadap hukum Islam, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum menciptakan keseimbangan antara kebebasan beragama, kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan HAM. Tipologi ini dapat menjadi referensi akademik dan bahan pertimbangan kebijakan hukum keluarga di negara majemuk.

DAFTAR REFERENSI

Ahmad Khoirul Anam, "Penerapan Hukum Keluarga Muslim di Asia Tenggara: Sebuah Perbandingan",

- (Jurnal, Jakarta, STAINU Jakarta, 2017).
- Akta 303, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Tahun 1984, Seksyen 8
- Arin Fithriana and Jeanie Annissa, "Perbandingan Kualitas Demokrasi Dalam Perspektif Kesetaraan Gender Antara Indonesia Dan Thailand," Sawala: Jurnal Administrasi Negara 4, no. 2 (2016).
- Dedi Supriadi dan Mustofa..Perbandingan hukum perkawinan di dunia Islam (Bandung: pustaka Al-Fikriis, 2009).
- Diah Ayu Ningtias and Abdul Wahab, "Peran Majelis Agama Islam Nakhon Si Thammarat Thailand Dalam Pernikahan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Hukum Keluarga Thailand," Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam 8, no. 1 (2019).
- Family Code of the Philippines (Promulgated under Executive Order No. 209), Article 5, 6 Juli 1987, Official Gazette (Official Journal of the Republic of Philippines).
- Gavin W Jones, Chee Heng Leng, and Maznah Mohamad, Muslim-Non-Muslim Marriage: Political and Cultural Contestations in Southeast Asia (Institute of Southeast Asian Studies, 2009).
- Hasaruddin, "Perkembangan Sosial Islam di Filipina", (Jurnal, Makassar, UIN Alauddin, 2019).
- Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim, (Cet; I. Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2009).
- M R Kalupae, Umar Yusuf, And Irsyadunnas Noveri, "Pelaksanaan Kursus PraPerkawinan Studi Di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand" (Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).
- Nur Triyono, "Isu Perkawinan Minoritas Di Thailand," De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah 8, no. 1 (2016): 38–47.
- Nurmee Chesama, M Roji Iskandar, and Yandi Maryandi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Batasan Usia Perkawinan Bagi Masyarakat Muslim Patani (Thailand Selatan)," Prosiding Hukum Keluarga Islam, 2019, 1–7.
- Panduan Keluarga Muslim, Badan Penasihat Perkawinan, MAIP, 2018.
- Panduan Utama Hukum Islam Tentang Keluarga Dan Warisan (Pengadilan Kehakiman), Yala: Kantor Kehakiman, 2011.
- Rahmatul Ummah, "Batasan Minimal Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Indonesia dan Filipina" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2021).
- Ruslan Yaengkunchao, "Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Analisis Di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan)" (IAIN Purwokerto, 2019).
- Umi Supraptiningsih and Khoirul Bariyyah, "Marriage Settlement among Minority Moslem by Datok Imam Masjid in South Thailand," ALIHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 14 (2019).
- Undang-Undang Islam Tentang Hukum Keluarga Islam Thailand Pasal 26.
- Veerachart Nimanong, "Thai Buddhists-Muslims Customs in Dialogue for Peaceful Co-Existence in the Southern Thailand,"
- Waeuraheng Waehayee, "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Thailand" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).
- Zezen Zainul Ali, Mega Puspita, Pembaharuan Hukum Keluarga di Asia Tenggara, (Yogyakarta, Jejak Pustaka, 2023).